



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXXX/Pid.Sus/2021/PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Terdakwa;</b>          |
| 2. Tempat lahir       | : Ngawi;                    |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 tahun/11 Agustus 1992; |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                 |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;                |
| 6. Tempat tinggal     | : Ngawi;                    |
| 7. Agama              | : Islam;                    |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;               |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Robertus Kristian Eko Nugroho, S.H., advokat pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan Penetapan Nomor XXX/Pen.Pid/BH/2021/PN Ngw tertanggal 15 April 2021;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana panjang motif kotak-kotak, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) buah BH warna hitam motif bunga, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu dikembalikan kepada orang tua Anak KORBAN yaitu saksi **2 (KEDUA)**
4. Menghukum **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). -----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

----- Bahwa ia **Terdakwa** pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 13.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat didalam kamar rumah Dusun Banjaran Rt.01 Rw.01 Desa Girikerto Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan dengan cara : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulanya pada saat Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi **3 (KETIGA)** yang merupakan kakak kandung dari Anak KORBAN pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 13.00 wib didalam kamar saksi **3 (KETIGA)** timbul niat terdakwa untuk merekam kedalam bentuk video adegan hubungan badan yang dilakukannya tersebut kemudian untuk melaksanakan niatnya terdakwa memanggil Anak KORBAN yang sedang duduk-duduk dikursi tamu dan setelah Anak KORBAN masuk kedalam kamar melihat Terdakwa yang dalam keadaan telanjang meminta kepada Anak KORBAN untuk merekam adegan hubungan badan yang dilakukan Terdakwa dengan saksi **3 (KETIGA)** dengan menggunakan handphone kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut ditolak oleh Anak KORBAN tetapi Terdakwa terus memaksa hingga Anak KORBAN menjadi takut dan bersedia untuk menuruti permintaan Terdakwa kemudian pada saat Anak KORBAN sedang merekam hubungan badan tersebut tiba-tiba tangan Terdakwa menarik Anak SAITRI dan diajak untuk melakukan hubungan badan tetapi ajakan tersebut ditolak oleh Anak KORBAN yang kemudian terdakwa berdiri dibelakang Anak KORBAN lalu dengan menggunakan tangannya Terdakwa meremas-remas payudara Anak KORBAN kemudian tangan kanan Terdakwa dengan paksa dimasukkan kedalam celana dalam yang dipakai Anak KORBAN lalu dengan paksa 3 (tiga) jari tangan kanan Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin/vagina Anak KORBAN secara berulangkali dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Anak KORBAN berusaha untuk memberontak dengan cara akan menggigit tangan Terdakwa hingga kemudian Anak KORBAN berhasil terlepas lalu lari keluar dari kamar;
- Bawa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Anak KORBAN masih berusia 15 (lima belas) tahun yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 352101171210003, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SUGENG M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi;
- Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Etrpertum Nomor: 06467/VER/RM/RS.WDD/II/2021 tanggal 08 Pebruari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NURUL FAIZAH, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Widodo Ngawi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak KORBAN dengan kesimpulan korban menderita luka lecet lama dibibir kelamin dalam diarah jam 06.00 dan 07.00 akibat benda tumpul dan tidak ditemukan robekan pada liang senggama maupun selaput dara. -----

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban pernah diperiksa di Penyidik, dimana Anak korban diperiksa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan kemudian Anak korban membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 bertempat di rumah orang tua Anak korban di Dusun Branjangan Rt 01 Rw 01 Desa Girikerto, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah meremas-remas payudara Anak korban juga memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak korban dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina Anak korban;
- Bahwa awalnya Anak korban melihat kakak Anak korban yaitu Saksi 3 (ketiga) berada di dalam kamar bersama Terdakwa yang merupakan pacarnya selanjutnya Anak korban dipanggil Terdakwa untuk merekam adegan Terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan dengan Saksi Rita akan tetapi Anak korban tidak mau kemudian Terdakwa memaksa Anak korban untuk merekamnya sehingga Anak korban menurutinya selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak korban untuk memaksa Anak korban melakukan hubungan suami istri akan tetapi Anak korban tidak mau sambil memberontak lalu Terdakwa berdiri di belakang Anak korban sambil meremas payudara Anak korban dan tangan kanannya langsung dimasukkan ke dalam celana dan jarinya dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak korban kurang lebih 5 (lima) menit lalu ketika Terdakwa mau menggigit tangan Terdakwa akhirnya dilepaskan oleh Terdakwa dan Anak korban langsung lari ke kamar Anak korban sendiri;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ketika kejadian, Anak korban bilang emoh...emoh...lalu pintu masuk ditutup Terdakwa kemudian karena Anak korban merasa takut, Anak korban menuruti kemauan Terdakwa untuk merekam adegan hubungan suami istri tersebut;
  - Bawa awalnya Anak korban diam saja tidak menceritakan kejadian tersebut namun karena video beredar dan Anak korban merasa malu dan tidak terima akhirnya Anak korban melaporkan kejadian tersebut lalu Pak Budi (suami Saksi 4 (**keempat**) melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
  - Bawa hubungan dengan Pak Budi adalah Terdakwa mengirimkan video porno tersebut ke Saksi Sri kemudian karena Saksi Sri merasa risih maka dilaporkan ke suaminya (Pak Budi) selanjutnya Pak Budi datang ke rumah Anak korban menanyakan kebenaran video tersebut dan dibenarkan ibu Anak korban selanjutnya Pak Budi melaporkannya ke Polisi;
  - Bawa akibat kejadian tersebut bibir kelamin Anak korban menderita luka lecet, sakit saat buang air kecil dan Anak korban malu;
  - Bawa umur Anak korban saat kejadian adalah 15 (lima belas) tahun; Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **2 (kedua)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dimana Saksi diperiksa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan kemudian Saksi membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
  - Bawa pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib datang Anggota Polisi Polsek Sine ke rumah Saksi untuk menanyakan video porno yang beredar yang diduga diperankan oleh anak Saksi yaitu Saksi **3 (ketiga)** dengan Terdakwa selanjutnya anak Saksi lainnya yaitu Anak korban mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di dalam kamar rumah Saksi, Anak korban dipaksa oleh Terdakwa untuk merekam persetubuhan antara Saksi Rita dengan Terdakwa, Terdakwa juga memasukkan tangan kanannya ke celana Anak korban serta jarinya ke dalam lubang vagina Anak korban dan menggerak-gerakkan jarinya sekitar 5 (lima) menit juga meremas payudara Anak korban sekitar 3 (tiga) detik;
  - Bawa menurut keterangan Anak korban, Anak korban menolak dengan berkata "emoh emoh" (tidak mau) tetapi Terdakwa tetap mencabuli Anak korban;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi Rita akan tetapi belum menikah karena menunggu proses cerai Saksi Rita selesai;
- Bahwa umur Anak korban saat kejadian adalah 15 (lima belas) tahun; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **3 (ketiga)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dimana Saksi diperiksa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan kemudian Saksi membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah orang tua Saksi di Dusun Branjangan Rt 01 Rw 01 Desa Girikerto, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah memasukkan tangan kanan ke dalam celana Anak korban lalu memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak korban dan menggerakkan jarinya selama 5 (lima) menit selain itu Terdakwa meremas payudara Anak korban sekitar 3 (tiga) menit;
- Bahwa posisi Anak korban berdiri berhadapan dengan Terdakwa kemudian mencabuli Anak korban;
- Bahwa jarak Saksi melihat peristiwa tersebut adalah sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya pacar Saksi yaitu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi bersetubuh selanjutnya Terdakwa memanggil adik Saksi yaitu Anak korban untuk merekamnya, dimana awalnya Anak korban menolak akan tetapi Terdakwa memaksa sehingga Anak korban mau merekamnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban mendekat dengan jarak 1 (satu) meter, Terdakwa berdiri dihadapan Anak korban lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak korban lalu memasukkan jarinya ke lubang kelamin Anak korban dan meremas payudara Anak korban sekitar 3 (tiga) detik;
- Bahwa selanjutnya Anak korban meninggalkan kamar dan Terdakwa melanjutkan persetubuhan dengan Anak korban hingga Terdakwa puas dan mengeluarkan sperma kedalam vagina Anak korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban, Anak korban menolak dengan berkata “emoh emoh” (tidak mau) tetapi Terdakwa tetap mencabuli Anak korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **4 (keempat)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dimana Saksi diperiksa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan kemudian Saksi membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah orang tua Saksi di Dusun Branjangan Rt 01 Rw 01 Desa Girikerto, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Saksi dan menceritakan kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban dengan cara memasukkan jari tangannya ke dalam lubang vagina Anak korban lalu menggerak-gerakkan jarinya selama 5 (lima) menit dan juga meremas payudaranya, Terdakwa juga pernah mengirim gambar dan video porno Terdakwa ke Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal akan tetapi yang Saksi kenal adalah Saksi **3 (ketiga)** pernah datang ke rumah Saksi untuk minta tolong uruskan perceraian dengan suaminya kemudian Saksi Rita datang dengan Terdakwa dan Terdakwa mengenalkan diri sebagai pacar Saksi Rita setelah itu Terdakwa pernah chatting kepada Saksi, Saksi pikir akan membantu menyelesaikan urusan cerainya Saksi Rita ternyata Terdakwa mau cerita awalnya tidak Saksi tanggapi akan tetapi Terdakwa mengirim foto porno ibu Saksi Rita dan video porno antara Terdakwa dan Saksi Rita, Saksi menanyakan maksudnya apa? Setelah Terdakwa mengirim video yang keduakalinya, Saksi mulai risih dengan kiriman tersebut, akhirnya Saksi lapor ke suami Saksi kalau Terdakwa kirim video kepada Saksi;
- Bahwa gambar dan video porno tersebut dikirim ke Handphone Saksi yaitu merk Vivo;
- Bahwa setelah diceritakan ke suami Saksi, suami Saksi menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian sehingga Saksi melaporkannya ke Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 bertempat di tempat tinggal orang tua Anak korban di Dusun Branjangan Rt 01 Rw 01 Desa Girikerto, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah meremas payudara dan memasukkan 3 (tiga) jari ke dalam alat kelamin Anak korban dengan posisi Terdakwa berdiri di belakang Anak korban;
- Bawa Terdakwa tidak tahu persis umur Anak korban akan tetapi Anak korban masih sekolah;
- Bawa ketika kejadian, posisi pakaian Anak korban masih lengkap dan tidak ada yang dilepas sedangkan posisi Terdakwa adalah telanjang bulat karena sedang melakukan persetubuhan dengan Saksi **3 (ketiga)** (kakak Anak korban);
- Bawa awalnya ketika Terdakwa sedang melakukan persetubuhan dengan Saksi Rita, Terdakwa dan Saksi Rita menginginkan video tersebut kemudian Saksi Rita memanggil Anak korban akan tetapi Anak korban tidak kunjung masuk ke kamar lalu ganti Terdakwa memanggil Anak korban untuk masuk ke kamar dan datanglah Anak korban selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rita menyuruh Anak korban untuk merekam persetubuhan, Terdakwa menarik Anak korban untuk mendekat ke Terdakwa tetapi Anak korban tidak mau setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan mencabuli Anak korban;
- Bawa maksud Terdakwa mencabuli Anak korban supaya Anak korban merasa nafsu dengan Terdakwa kemudian mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana panjang motif kotak-kotak;
2. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;
3. 1 (satu) buah BH warna hitam motif bunga;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3521011712100003 tertanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dan ditandangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang menerangkan bahwa Korban lahir pada tanggal 10 Januari 2006 sehingga masih berusia 15 (lima belas) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor 06467/VER/RM/RS.WDD/II/2021 tertanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dokter pada Rumah Sakit Widodo Ngawi dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan korban mengalami luka lecet lama di bibir kelamin di arah jam 06.00 dan 07.00 akibat benda tumpul dan tidak ditemukan robekan pada liang senggama maupun selaput dara;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 bertempat di tempat tinggal orang tua Anak korban di Dusun Branjangan Rt 01 Rw 01 Desa Girikerto, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah meremas payudara dan memasukkan 3 (tiga) jari ke dalam alat kelamin Anak korban dengan posisi Terdakwa berdiri di belakang Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis umur Anak korban akan tetapi Anak korban masih sekolah;
- Bahwa ketika kejadian, posisi pakaian Anak korban masih lengkap dan tidak ada yang dilepas sedangkan posisi Terdakwa adalah telanjang bulat karena sedang melakukan persetubuhan dengan Saksi **3 (ketiga)** (kakak Anak korban);
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang melakukan persetubuhan dengan Saksi Rita, Terdakwa dan Saksi Rita menginginkan video tersebut kemudian Saksi Rita memanggil Anak korban akan tetapi Anak korban tidak kunjung masuk ke kamar lalu ganti Terdakwa memanggil Anak korban untuk masuk ke kamar dan datanglah Anak korban selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rita menyuruh Anak korban untuk merekam persetubuhan, Terdakwa menarik Anak korban untuk mendekat ke Terdakwa tetapi Anak korban tidak mau setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan mencabuli Anak korban;
- Bahwa maksud Terdakwa mencabuli Anak korban supaya Anak korban merasa nafsu dengan Terdakwa kemudian mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika kejadian, Anak korban bilang emoh...emoh...lalu pintu masuk ditutup Terdakwa kemudian karena Anak korban merasa takut, Anak korban menuruti kemauan Terdakwa untuk merekam adegan hubungan suami istri tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut bibir kelamin Anak korban menderita luka lecet, sakit saat buang air kecil dan Anak korban malu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya Anak korban diam saja tidak menceritakan kejadian tersebut namun karena video beredar dan Anak korban merasa malu dan tidak terima akhirnya Anak korban melaporkan kejadian tersebut lalu Pak Budi (suami Saksi 4 (keempat)) melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bawa berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3521011712100003 tertanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dan ditandangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang menerangkan bahwa Korban lahir pada tanggal 10 Januari 2006 sehingga masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 06467/VER/RM/RS.WDD/II/2021 tertanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dokter pada Rumah Sakit Widodo Ngawi dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan korban mengalami luka lecet lama di bibir kelamin di arah jam 06.00 dan 07.00 akibat benda tumpul dan tidak ditemukan robekan pada liang senggama maupun selaput dara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang disini tentulah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya sebagaimana perbuatannya yang dilakukan terhadap unsur selanjutnya yang merupakan satu kesatuan dalam dakwaan dimana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah orang perseorangan yang bernama **Agus Rohmadi Bin Sulomo** dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terganggu pertumbuhan jiwanya serta terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa **Agus Rohmadi Bin Sulomo** adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal (penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam dimana ancaman itu dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal (penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia), yang dimaksud dengan **memaksa** adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 bertempat di tempat tinggal orang tua Anak korban di Dusun Branjangan Rt 01 Rw 01 Desa Girikerto, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, awalnya ketika Terdakwa sedang melakukan persetubuhan dengan Saksi 3 (**ketiga**), Terdakwa dan Saksi Rita menginginkan video tersebut kemudian Saksi Rita memanggil Anak korban akan tetapi Anak korban tidak kunjung masuk ke kamar lalu ganti Terdakwa memanggil Anak korban untuk masuk ke kamar dan datanglah Anak korban selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rita menyuruh Anak korban untuk merekam persetubuhan, Terdakwa menarik Anak korban untuk mendekat ke Terdakwa tetapi Anak korban tidak mau setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan mencabuli Anak korban dengan cara Terdakwa meremas payudara dan memasukkan 3 (tiga) jari ke dalam alat kelamin Anak korban dengan posisi Terdakwa berdiri di belakang Anak korban dimana ketika kejadian, Anak korban bilang emoh...emoh...lalu pintu masuk ditutup Terdakwa kemudian karena Anak korban merasa takut, Anak korban menuruti kemauan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bagian unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka bagian dari unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Rita menyuruh Anak korban untuk merekam persetubuhan, Terdakwa menarik Anak korban untuk mendekat ke Terdakwa tetapi Anak korban tidak mau setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan mencabuli Anak korban dengan cara Terdakwa meremas payudara dan memasukkan 3 (tiga) jari ke dalam alat kelamin Anak korban dengan posisi Terdakwa berdiri di belakang Anak korban dimana ketika kejadian, Anak korban bilang emoh...emoh...lalu pintu masuk ditutup Terdakwa kemudian karena Anak korban merasa takut, Anak korban menuruti kemauan Terdakwa tersebut **sesuai** dengan pengertian dari **kekerasan** dalam Pasal 1 angka 15a Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu membuat Anak korban mengalami penderitaan secara fisk, psikis maupun seksual sehingga Terdakwa terbukti telah melakukan **kekerasan** dan juga **sesuai** dengan pengertian dari **memaksa** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menyuruh, meminta dengan paksa sehingga Terdakwa terbukti telah melakukan dengan **memaksa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **anak** dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3521011712100003 tertanggal 26 Maret 2018 yang menerangkan bahwa **Korban** lahir pada tanggal **10 Januari 2006** sehingga masih berusia **15 (lima belas) tahun** dengan demikian usia Anak korban **termasuk** kategori **anak** sesuai dengan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah **terpenuhi**;

## Ad. 3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bagian unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka bagian dari unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perbuatan cabul** tersebut tidak terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak akan tetapi menurut buku "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" karangan R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesuilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba alat kelamin, meraba-raba payudara dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa meremas payudara dan memasukkan 3 (tiga) jari ke dalam alat kelamin Anak korban ditambah hasil Visum Et Repertum Nomor 06467/VER/RM/RS.WDD/II/2021 tertanggal 8 Februari 2021 dengan kesimpulan korban mengalami luka lecet lama di bibir kelamin di arah jam 06.00 dan 07.00

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat benda tumpul dan tidak ditemukan robekan pada liang senggama maupun selaput darasesuai dengan pengertian **perbuatan cabul** menurut buku "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" karangan R. Soesilo yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin sehingga terbukti Terdakwa telah **melakukan perbuatan cabul**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bunyi pasal yang unsurnya terbukti dikenakan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka terhadap pertimbangan mengenai penahanan tidak perlu dicantumkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang motif kotak-kotak, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) buah BH warna hitam motif bunga dan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu; adalah milik dan disita dari **Saksi Anak**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Saksi Anak**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan **Saksi Anak** mengalami trauma;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana panjang motif kotak-kotak;
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;
  - 1 (satu) buah BH warna hitam motif bunga;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
4. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Selasa** tanggal **15 Juni 2021** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Mukhlisin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **17 Juni 2021** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Angga Andika Liyadita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh **Robertus Kristian Eko Nugroho, S.H.**, selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

2. Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Angga Andika Liyadita, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Ngw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17